



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, guna meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan masyarakat desa;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2026 yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu di kembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua Pengeluaran Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua Penerimaan Desa yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah *Perbekel* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

22. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa selama 1 (satu) periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau perubahan penjabaran APB Desa.

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai Pengeluaran Desa berdasarkan DPA/DPAL yang telah disahkan oleh *Perbekel*.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun anggaran 2026 dan perubahan APB Desa tahun anggaran 2026.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar penyusunan APB Desa tahun anggaran 2026 dan perubahan APB Desa tahun anggaran 2026 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

MATERI PEDOMAN

Pasal 3

- (1) Materi pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2026 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa;
 - e. teknis evaluasi rancangan APB Desa; dan
 - f. hal khusus lainnya.

- (2) Uraian materi pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 4

- (1) Penyusunan pagu rencana anggaran biaya pada APB Desa tahun anggaran 2026 berpedoman pada RKP Desa Tahun 2026.
- (2) Seluruh kegiatan prioritas skala Desa pada RKP Desa tahun 2026 dianggarkan pada penyusunan APB Desa tahun anggaran 2026.

Pasal 5

Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk:

- a. mengalokasikan anggaran Pendapatan sesuai kemampuan Keuangan Desa dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai kemampuan Pendapatan, guna akselerasi pencapaian peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di Desa;
- b. mengelola Belanja Desa secara akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dan fokus terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa sesuai kewenangan Desa dan kemampuan Keuangan Desa;
- c. meningkatkan kualitas Belanja Desa dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja bidang, sub bidang dan kegiatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Nopember 2025
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 Nopember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 34

Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN MATERI PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

1. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026. RKP Desa Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan Desa.

Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas Nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa. Oleh karena itu dalam rangka optimalisasi dan penajaman capaian keluaran pelaksanaan pembangunan Desa, maka Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2026 harus memperhatikan dan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2025 s.d. 2029 adalah :
“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BULELENG BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”, yang mengandung makna “Menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Buleleng yang sejahtera dan bahagia, niskala-sekala menuju kehidupan Krama dan Gumi Buleleng sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Untuk mewujudkan Visi ditetapkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2025 s.d. 2029 sebagai berikut:

- a. menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas;
- b. mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas;
- c. mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif dan inklusif;
- d. membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan pangan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya;
- e. memantapkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
- f. mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi;
- g. memantapkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum; dan
- h. mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan.

2. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. disusun sesuai dengan kemampuan pendapatan Desa dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangan Desa;

- b. tepat waktu yaitu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- c. transparan yaitu dilaksanakan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. akuntabel yaitu pengelolaan keuangan desa dapat lebih efektif, efisien, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.
- e. partisipatif yaitu dengan melibatkan masyarakat Desa secara luas;
- f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- g. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
- h. APB Desa merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat untuk melakukan transfer dana ke RKD, sebagai penerimaan Desa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat;
- i. semua penerimaan Desa baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan uang dianggarkan dalam APB Desa;
- j. seluruh pendapatan dan belanja Desa dianggarkan secara bruto;
- k. jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. belanja Desa disusun secara rinci setiap kegiatan berdasarkan standar harga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. penganggaran pengeluaran pembiayaan Desa harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan Desa dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

3. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil, serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;

- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
- c. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Kebijakan yang harus diperhatikan Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

3.1 Pendapatan Desa:

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Rencana Pendapatan Desa memuat kelompok, jenis dan objek Pendapatan yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Kelompok Pendapatan Desa tercantum pada APB Desa, sedangkan kelompok, jenis dan objek Pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa. Pendapatan Desa pada APB Desa meliputi:

3.1.1 Pendapatan asli Desa:

Pendapatan asli Desa adalah Penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan Pendapatan asli Desa lain, yang masing-masing dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Hasil Usaha :

Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelola secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Salah satu hasil usaha Desa yang menimbulkan penerimaan Desa dalam pendapatan asli Desa, antara lain hasil BUM Desa/BUM Desa Bersama.

b. Hasil Aset :

Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Seperti: tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa sesuai dengan Peraturan Desa tentang pengelolaan aset Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong :

Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga yang dapat dinilai dengan uang maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik di Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang, tenaga, barang yang dinilai dengan uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Penerimaan Pendapatan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat masuk ke rekening kas Desa dalam bentuk uang.

d. Pendapatan Asli Desa Lain:

Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Desa. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati.

3.1.2 Transfer:

Transfer ke Desa terdiri dari Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten, yang masing-masing dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Dana Desa:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan Menteri dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Dana Desa yang akan diterima masing-masing Desa di Daerah.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng. Bagian dari hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diterima masing-masing Desa.

c. Alokasi Dana Desa:

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Alokasi Dana Desa yang akan diterima masing-masing Desa di Daerah.

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi:

Adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten:

Adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

3.1.3 Pendapatan Lain:

Pendapatan lain adalah Pendapatan Desa yang terdiri atas:

- a. penerimaan Desa dari hasil kerja sama Desa;

- b. penerimaan Desa dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan Desa dari hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga;
- d. koreksi kesalahan belanja Desa tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan Penerimaan Desa di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank;
- f. hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan
- g. pendapatan lain Desa yang sah.

3.2 Belanja Desa:

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa, yaitu; kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Desa menetapkan target capaian *output* kinerja setiap Belanja Desa dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.2.1 Kebijakan Belanja Desa:

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah APB Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa, termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa, digunakan untuk beban tetap yaitu:
 - 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan *Perbeker*;

- 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Seluruh kegiatan prioritas skala Desa pada RKP Desa Tahun 2026 harus dianggarkan pada APB Desa Tahun Anggaran 2026.

3.2.2 Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Prioritas:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Pemerintah Desa:

Kegiatan pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2025 yaitu:

1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan *Perbeker*;
2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
3. Penyediaan jaminan sosial bagi *Perbeker* dan perangkat Desa;
4. Penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, Honor Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon/air, dan lain-lain);
5. Penyediaan tunjangan BPD; dan
6. Penyediaan operasional BPD.

b. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:

Kegiatan pada Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);

2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa, profil kependudukan dan potensi Desa);
 3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa; dan
 4. Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
- c. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
- Kegiatan pada sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbang Desa/Pra-Musrenbang Desa, dan lain-lain bersifat reguler);
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RKP Desa ,dan lain-lain);
 3. Penyusunan Laporan *Perbekel*/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 4. Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
 5. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa (khusus Desa yang akan mengikuti Perlombaan dan Evaluasi Perkembangan Desa).
- d. Sub Bidang Pertanahan:
- Kegiatan pada Sub Bidang Pertanahan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
1. Sertifikasi Tanah Kas Desa; dan
 2. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
- a. Sub Bidang Pendidikan:
- Kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dan seterusnya); dan

2. Penyuluhan dan Pelatihan bagi Masyarakat.

b. Sub Bidang Kesehatan:

Kegiatan pada Sub Bidang Kesehatan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan *stunting* terintegrasi dan pelayanan kesehatan dasar Desa yaitu:

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif Bidang Desa/Perawat Desa, penyediaan pelayanan Keluarga Berencana dan alat *kontrasepsi* bagi keluarga miskin);
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan lain-lain);
4. Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
5. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB); dan
6. Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan Posyandu/Polindes/PKD.

c. Sub Bidang Kawasan Permukiman:

Kegiatan pada Sub Bidang Kawasan Permukiman yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, *validasi*, dan lain-lain); dan
2. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain).

d. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:

Kegiatan pada Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Pengelolaan Hutan Milik Desa; dan
2. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang lingkungan hidup dan Kehutanan.

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup APB Desa Tahun 2026 sesuai dengan potensi Desa.

e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:

Kegiatan pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dan lain-lain); dan
2. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.

f. Sub Bidang Pariwisata:

Kegiatan pada Sub Bidang Pariwisata yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata Milik Desa dan Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
2. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana;
3. Pariwisata Milik Desa; dan
4. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.

Prioritas kegiatan Sub Bidang Pariwisata yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 disesuaikan dengan potensi Desa.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat:

Kegiatan pada Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol, dan lain-lain);
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
3. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa; dan
4. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa.

b. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:

Kegiatan pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Pembinaan Lembaga Adat;
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD; dan
3. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:

Kegiatan pada Sub Bidang Kelautan dan Perikanan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dan seterusnya) (Keterangan: *pasca* bencana bagi masyarakat terdampak); dan
2. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan (Keterangan: *pasca* bencana bagi masyarakat terdampak).

Prioritas kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 sesuai dengan potensi Desa dalam rangka pelaksanaan program ketahanan pangan Desa.

b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:

Kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Peternakan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengelolaan pertanian, penggilingan padi/ jagung,dll) (Bantuan peralatan, bibit/perengkapan/ pupuk bagi masyarakat terdampak dan diberikan *pasca* bencana);
2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengelolaan peternakan, kandang, dan lain-lain) (Bantuan peralatan, bibit/perengkapan bagi masyarakat terdampak dan diberikan *pasca* bencana);
3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-lain) (Kesiapan menghadapi Bencana); dan
4. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan (Keterangan: *pasca* bencana bagi masyarakat terdampak).

Prioritas kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 sesuai dengan potensi Desa dalam rangka pelaksanaan program ketahanan pangan Desa.

c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:

Kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak; dan
3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang *Difabel* (Penyandang *disabilitas*).

Prioritas kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 sesuai dengan potensi Desa.

d. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):

Kegiatan pada Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan
3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian.

Prioritas kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 sesuai dengan potensi Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan Desa dan Koperasi Desa Merah Putih.

e. Sub Bidang Penanaman Modal:

Kegiatan pada Sub Bidang Penanaman Modal yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2026 yaitu Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa) bagi Desa yang belum memiliki BUM Desa.

Prioritas kegiatan Sub Bidang Penanaman Modal yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 sesuai dengan

potensi Desa dalam rangka mendukung pengembangan BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih.

f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:

Kegiatan pada Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain); dan
2. Pengembangan industri kecil level Desa.

Prioritas kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 sesuai dengan potensi Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan Desa dan pengembangan produk unggulan Desa.

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:

Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 sesuai dengan hasil analisis kebencanaan, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa yaitu:

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kegiatan pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 adalah:

1. Penanggulangan Bencana:

Kegiatan penanggulangan bencana yang dapat dibiayai adalah:

- a) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sesuai kemampuan Desa;
- b) Pemenuhan kebutuhan dasar, yang antara lain: Pangan; Sandang; Kebutuhan air bersih dan sanitasi; Pelayanan kesehatan; Penampungan serta tempat hunian sementara; dan

- c) Perbaiki sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara.

b. Sub Bidang Keadaan Darurat:

Penyelenggaraan kegiatan keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Darurat yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Keadaan Darurat:

Kegiatan keadaan darurat dilaksanakan untuk suatu kondisi yang terjadi karena:

- a) Adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana; dan
- b) Adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.

Sarana prasarana pelayanan dasar yang dapat dibangun atau direhabilitasi dengan menggunakan anggaran kegiatan darurat dari bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa merupakan sarana prasarana yang pemanfaatannya bersifat komunal, terdiri dari:

- a) Sarana-prasarana pendidikan, meliputi: Pembangunan/rehabilitasi PAUD/TK/TPA/TK/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa; Pembangunan/Rehabilitasi Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- b) Sarana-prasarana kesehatan, meliputi: Pembangunan/rehabilitasi Posyandu/Polindes/PKD; dan
- c) Infrastruktur Dasar, meliputi: Pembangunan/rehabilitasi jalan Desa; Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan permukiman/gang; Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani; Pembangunan/rehabilitasi jembatan milik Desa; Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi Desa; Pembangunan/

rehabilitasi embung milik Desa; Pembangunan/rehabilitasi karamba/kolam perikanan darat milik Desa; Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa; Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/sederhana milik Desa.

c. Sub Bidang Keadaan Mendesak:

Penyelenggaraan kegiatan keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. Kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Mendesak yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2026 yaitu:

Keadaan Keadaan Mendesak:

Sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka-sangka terjadi pada penduduk miskin secara individual dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan:

- (1) Resiko kematian;
- (2) Resiko sakit berat dan/atau cacat permanen;
- (3) Resiko putus sekolah; dan
- (4) Resiko tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga yang diakibatkan adanya suatu “keadaan luar biasa” yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk penggunaan Dana Desa.

Warga Desa yang dapat menerima manfaat dari anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa untuk kegiatan keadaan mendesak (diluar Bantuan Langsung Tunai/BLT) harus masuk dalam kriteria penduduk miskin. Kriteria penduduk miskin dapat menggunakan kriteria yang dikeluarkan Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan kriteria yang ditetapkan secara lokal. Kriteria yang ditetapkan secara lokal oleh Desa harus mudah dinilai, agar bantuan kegiatan keadaan mendesak dilakukan untuk masyarakat dilakukan secara objektif.

Selain untuk menganggarkan pada bidang, sub bidang dan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pada bidang, sub bidang dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Desa

sebagaimana yang tercantum pada RKP Desa Tahun 2025 dan dianggarkan pada APB Desa Tahun 2025.

3.2.3 Rencana Anggaran Biaya :

Rencana anggaran biaya pada APB Desa pada klasifikasi bidang, sub bidang, kegiatan yang selanjutnya diuraikan secara rinci pada klasifikasi ekonomi menurut jenis belanja sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai:

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi *Perbeker* dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dimaksud dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2) Belanja Barang dan Jasa:

Jenis belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain untuk:

- 1) operasional Pemerintah Desa;
- 2) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan/ teknis;
- 4) operasional BPD;
- 5) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat, pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

3) Belanja Modal:

Jenis belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang dimaksud digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

4) Belanja Tak Terduga:

Jenis belanja tak terduga dipergunakan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Penganggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa menjadi kebutuhan yang dipenuhi untuk mengantisipasi dan/ atau menangani permasalahan yang muncul di Desa yang tidak dapat diprediksikan terjadi. Anggaran pada bidang ini akan menjadi anggaran siap pakai ketika Desa menghadapi situasi yang diakibatkan adanya bencana, suatu keadaan darurat, dan suatu keadaan mendesak. Angka nominal berada di kolom kode rekening bidang, sedangkan di kolom kode rekening sub bidang dan kegiatan nol (kosong), tetapi untuk penginputan melalui aplikasi SISKEUDES harus dilakukan pada kolom kode rekening kegiatan agar bisa menampilkan nominal angka di sub bidang dan bidang. Namun demikian, angka nominal yang terdapat dalam kolom kode rekening bidang tetap menjadi patokan dan secara fleksibel dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada dalam sub bidang yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan kebencanaan yang terjadi.

- 5) Klasifikasi ekonomi menurut jenis Belanja Desa dituangkan pada Peraturan Desa tentang APB Desa pada klasifikasi bidang, sub bidang dan kegiatan. Sedangkan klasifikasi ekonomi menurut jenis, objek dan rincian objek Belanja Desa dituangkan pada Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa.

3.3 Pembiayaan:

Pembiayaan Desa meliputi semua Penerimaan Desa yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran Desa yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

3.3.1 Penerimaan Pembiayaan:

Penerimaan pembiayaan Desa terdiri dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya:
SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- b. Pencairan Dana Cadangan:
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan:

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan:

Pengeluaran pembiayaan Desa terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan:

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Desa, kecuali dari Penerimaan Desa yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan *Perbekel*.

b. Penyertaan Modal:

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat:

- 1) asas dan tujuan penyertaan modal;
- 2) besaran anggaran penyertaan modal;
- 3) sumber dana penyertaan modal; dan
- 4) hasil penyertaan modal.

Penyertaan modal tambahan pada BUM Desa dari APB Desa hanya dapat dilakukan terhadap BUM Desa yang memiliki usaha berstatus sehat dan BUM Desa telah Berbadan Hukum.

3.4 Surplus/Defisit APB Desa:

Pelaksanaan surplus/defisit pada APB Desa sebagai berikut:

- a) surplus atau defisit APB Desa adalah selisih antara anggaran Pendapatan Desa dengan anggaran Belanja Desa;
- b) dalam hal diperkirakan APB Desa surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- c) dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, Pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

4. TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. APB Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026.
- b. Tahapan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sampai dengan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu	Pihak Terkait
1	2	3	4
1)	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 berdasarkan RKP Desa Tahun 2026.	Minggu ke I s/d II Oktober 2025.	Sekretaris Desa, para Kasi dan para Kaur.
2)	Sekretaris Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 kepada <i>Perbekel</i> .	Minggu ke II Oktober 2025.	Sekretaris Desa dan <i>Perbekel</i>
3)	<i>Perbekel</i> menyerahkan Rancangan Peraturan tentang Desa APB Desa Tahun Anggaran 2026 kepada Ketua BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah internal BPD.	Minggu ke II Oktober 2025.	<i>Perbekel</i> dan BPD

1	2	3	4
4)	BPD melaksanakan pembahasan secara internal atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan <i>Perbekel</i> dalam rapat BPD.	Minggu ke-III Oktober 2025.	Pimpinan dan Anggota BPD
5)	BPD mengundang <i>Perbekel</i> untuk melaksanakan pembahasan dan penyepakatan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.	Minggu ke-IV Oktober 2025.	BPD dan Pemdes
6)	Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 disepakati, <i>Perbekel</i> menugaskan Sekretaris Desa untuk mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan <i>Perbekel</i> tentang Peraturan Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026.	Minggu ke-I November 2025.	<i>Perbekel</i> , Sekretaris Desa, para Kasi, para Kaur.
7)	Input Rancangan APB Desa pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026.	Minggu ke-I November 2025.	<i>Perbekel</i> , Sekretaris Desa, para Kasi, para Kaur.
8)	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa diajukan oleh <i>Perbekel</i> kepada Camat untuk dievaluasi, dengan dilengkapi dokumen paling sedikit meliputi : a) surat pengantar; b) rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026; c) Peraturan Desa mengenai RKP Desa Tahun 2026; d) Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; e) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; f) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan g) Berita acara hasil musyawarah BPD dan kesepakatan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.	Minggu ke- II November 2025.	<i>Perbekel</i> dan Camat

1	2	3	4
9)	Masa evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 oleh Camat, Camat dapat mengundang <i>Perbekel</i> dan/atau perangkat Desa terkait pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 dituangkan dalam Keputusan Camat.	Minggu ke-II s/d IV November 2025	Camat dan Tim Evaluasi Kecamatan
10)	Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, apabila hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa.	Minggu ke-III Desember 2025	BPD dan <i>Perbekel</i>

- c. *Perbekel* menetapkan Rancangan Peraturan *Perbekel* tentang penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2026.
- d. *Perbekel* menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan *Perbekel* tentang penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026 kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- e. *Perbekel* menugaskan para Kepala Seksi dan Kepala Urusan untuk menyusun rancangan DPA yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya, menyerahkan rancana DPA dimaksud kepada *Perbekel* melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
- f. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kepala Seksi dan Kepala Urusan menyerahkan rancangan DPA.
- g. *Perbekel* menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris desa.
- h. Kepala Urusan Keuangan menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui *Perbekel* dan Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan oleh Kepala Urusan Keuangan. *Perbekel* menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

5. TEKNIS EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh Camat dan teknis evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan sebagai berikut:

5.1 Sasaran pelaksanaan evaluasi:

Sasaran pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu:

- a. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa; dan
- b. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

5.2 Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi:

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu :

- a. aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
- b. aspek *legalitas* yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan Peraturan Desa dimaksud;
- c. aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- d. aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

5.3 Persiapan Evaluasi :

5.3.1 Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi:

- a. Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri pedoman pelaksanaan evaluasi APB Desa, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Camat
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan/Kepala Seksi
Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT
Kecamatan terkait

b. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

5.3.2 Penyiapan Dokumen Evaluasi:

Dokumen evaluasi yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah:

a. Dokumen utama, disampaikan oleh Desa:

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.

b. Dokumen penunjang (alat *verifikasi*), disampaikan oleh Desa:

- 1) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa dan berita acara hasil musyawarah;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026; dan
- 4) Dokumen yang relevan (misal, Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan, perdes tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama, dan lain-lain).

c. Dokumen penunjang, disiapkan oleh Tim Evaluasi:

- 1) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
- 3) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 4) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;

- 5) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa; dan
- 6) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5.4 Pelaksanaan Evaluasi:

Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dilaksanakan sebagai berikut:

5.4.1 Tahapan Evaluasi:

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas, yaitu meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - 2) kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - 3) konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; dan
 - 4) rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa.

Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa dengan langkah-langkah evaluasi:
 - 1) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - 2) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - 3) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - 4) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian Semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan
 - 5) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil Langkah 1 s/d 4.

5.4.2 Hasil Evaluasi:

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat. Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai; (a) evaluasi atas sistem APB Desa atau perubahan APB Desa; dan (b) evaluasi atas substansi APB Desa atau perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan kepada:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng; dan
- b. Inspektur Kabupaten Buleleng.

6. HAL KHUSUS LAINNYA:

Hal-hal khusus yang wajib diperhatikan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai berikut:

- a. Bidang, Sub Bidang dan kegiatan serta klasifikasi ekonomi APB Desa Tahun Anggaran 2026 mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perencanaan penganggaran pada APB Desa berupa pembangunan fisik dan non fisik dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan perangkat Daerah terkait.

- d. Dalam pelaksanaan kegiatan pada APB Desa diutamakan dilakukan dengan swakelola, dengan maksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- e. Perencanaan penganggaran untuk kegiatan pembangunan /peningkatan/rehabilitasi fisik berupa belanja modal yang menyebabkan penambahan/terbentuknya aset Desa agar dipastikan bahwa pembangunannya diatas tanah aset Desa.
- f. Pengadaan Tanah Desa dilaksanakan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Perencanaan penganggaran pembayaran Honorarium/Insentif /Upah/uang lembur agar merujuk pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar honorarium dan uang lembur Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- h. Perencanaan penganggaran perjalanan dinas agar berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa.
- i. Standar satuan harga barang dan jasa agar merujuk pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standarisasi harga barang/jasa untuk pelaksanaan keperluan Pemerintah Daerah. Apabila ada jenis barang/jasa pada standar harga kabupaten tidak bisa dilaksanakan di Desa, maka dapat dilakukan survei harga di Desa sebagai dasar penetapan standar harga di Desa. Selanjutnya standar harga di Desa ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho/papan informasi/*web Desa-Sistem Informasi Desa*, sehingga diketahui secara luas oleh masyarakat Desa.
- k. Kegiatan pelatihan masyarakat, pelatihan perangkat Desa, pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa dan dapat dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam pelaksanaan kerjasama Antar Desa.

Narasumber atau pelatih kegiatan pelatihan masyarakat, pelatihan perangkat Desa dan/atau penyuluhan adalah seseorang yang telah memperoleh sertifikat *Training of Trainer*, pejabat struktural sesuai bidang tugasnya dan/atau dari kalangan profesional dan/atau akademisi.

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA